



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N NOMOR : 05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Yulianto
Pangkat / Nrp	:	Serda/31980167960378
J a b a t a n	:	Babinsa Ramil 04/Sokaraja
K e s a t u a n	:	Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir	:	Banyumas, 9 Maret 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Desa Banjaranyar Rt.07/04 Kec. Sokaraja
Kab. Banyumas	:	

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0701/Banyumas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 13 Maret 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 071/Wijayakusuma Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku papera Nomor : Kep/09/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung terhitung mulai tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 1 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/118/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 sesuai Penetapan Perpanjanagn Penahanan Nomor :TAPHAN/123/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/IX/2015 tanggal 16 September 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yodyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Purwokerto, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31980167960378 dilanjutkan kejuruan Inf. di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 071/WK, tahun 2013 dimutasikan ke Koramil 04/Sukaraja Dim 0701/Banyumas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013 namun saat pengumuman Saksi-3 dinyatakan gagal, sebelum pulang kerumahnya Saksi-3 mampir ke warung depan Korem 071/WK dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 mendaftar lagi seleksi Secata TNI AD Gel. II bulan Juni 2013 kemudian Terdakwa meminta alamat rumah Saksi-3.

c. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 dan bertemu dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Sumarto (Saksi-2), saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 ikut test lagi dan Terdakwa menjanjikan Saksi-3 bisa lulus seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa menelephon Saksi-2 dengan mengatakan "Pak Marto, Saya minta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Mas Agus menjadi TNI AD", dijawab Saksi-2 "Saya tidak punya uang sebesar itu", selanjutnya masih dalam bulan Pebruari sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar Saksi-3 masuk Secata TNI AD.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang lagi dan Saksi-2 selalu memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 6837-01-0077165-38 diantaranya :

- 1). Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 2). Pada tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 4). Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- 5). Pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- 6). Pada tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).
- 7). Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- 8). Pada tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

f. Bahwa masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephon Saksi-2 dengan mengatakan "Pak Marto minta uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), nanti Agus Mobarok jadi tentara, nanti pakaian doreng dan langsung pendidikan", karena Saksi-2 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 menggadaikan mobil colt diesel miliknya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16. 00 Wib Saksi-2 berangkat ke daerah Purwokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah makan Jl. Gereja Purwokerto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dan saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 98.500.000.- (sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

h. Bahwa Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-2 percaya dengan janji Terdakwa yang akan membantu Saksi-3 pasti diterima menjadi Tamtama TNI-AD namun janji Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena dalam kenyataannya Saksi-3 gagal dalam seleksi Secata TNI AD dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

i. Bahwa selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang diantaranya :

1). Bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.

2). Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.

3). Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi- 8) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji akan membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi masuk Secata/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr. Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba.

4). Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 16 November 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Serda Nrp. 31980167960378 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Mohon Terdakwa untuk di tahan.
4. Mohon menetapkan barang bukti berupa

### Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

h. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

i. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014.

j. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.

l. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny. Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

a. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. 2369184 dan No. 12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 an. Serda Yulianto NRP. 31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yulianto Serda Nrp. 31980167960378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

b). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- g). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- h). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah).
- i). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014
- j). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- k). 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.
- l). 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah).

Dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

a). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b). 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No.2369184 dan No.12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP. 31980167960378 Babinsa Ramil 04 / Sokaraja.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/74-K/PM II-11/AD/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2015.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 21 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Terhadap Putusan Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2015 dalam hal menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu kami sebagai penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hukuman tambahan yang diberikan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak sendiri.
2. Bahwa para saksi berupaya sendiri meminta tolong kepada Terdakwa untuk bisa mengabdikan maksudnya.
3. Bahwa antara para saksi dengan Kapten Samsudin, Sdr. Wahono dan Sdr. Toni telah berkomunikasi sendiri tentang kesepakatan sejumlah uang.
4. Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai perantara saja, setelah menerima uang kemudian ditransfer kembali kepada Kapten Samsudin, Sdr. Wahono dan Sdr. Toni.
5. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima kepada Sdr. Sumarto (Saksi-2) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Kopda Suranto dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada Sdr. Muklas (suami saksi-5) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Taslim Samiarjo (saksi-8) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Terdakwa pernah berdinasi di daerah operasi antara lain :
  - a. Operasi Daerah rawan Irian Jaya tahun 1999.
  - b. Operasi Daerah rawan Sampit tahun 2001.
  - c. Operasi Daerah rawan Aceh Timur tahun 2002.
  - d. Operasi Daerah rawan Aceh Utara tahun 2004.

Tanda jasa yang dimiliki :

- a. Satya lencana Raksaka Dharma.
- b. Satya lencana Darma Nusa SL VIII tahun.

Berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) pada bulan Juli 2014 di Kodim 0701/Banyumas pada saat Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) datang bersama anaknya Sdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Febriyanto (Saksi-9) dalam rangka meminta tolong agar Saksi-9 dimasukkan menjadi anggota TNI.

2. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa ditelephone oleh Kyai Nasrudin alamat Desa Cilongok Kab. Banyumas yang meminta tolong agar Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) dibantu saat pendaftaran seleksi Secaba PK TA. 2014, atas permintaan Kyai Nasrudin Terdakwa menyanggupinya, satu minggu kemudian Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) dan Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) datang ke Kodim 0701/Bms menemui Terdakwa untuk minta tolong kepada Terdakwa agar Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) dibantu masuk menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa dalam bulan Juli 2014 Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) dan Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) datang ke rumah Terdakwa membicarakan masalah pendaftaran seleksi Secaba, satu minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) dan pada saat di rumah Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) Terdakwa menelephone Sdr. Toni lalu Sdr. Toni berbicara langsung dengan Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) dan terjadi kesepakatan biaya proses masuk TNI AD sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 Terdakwa menelephone Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) bertemu di Terminal Purwokerto kemudian bersama-sama pergi ke Jakarta untuk menemui Sdr. Toni di dalam perjalanan menuju rumah makan Padang samping kantor Mabes TNI AD Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Toni dan selanjutnya Sdr. Teguh Febriyanto (saksi-9) diajak oleh Sdr. Toni dan terdakwa untuk menemui seseorang di kantor Mabesad Jakarta yang berpangkat Kolonel lalu berbincang-bincang, selanjutnya Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9), Sdr. Toni dan orang yang berpangkat Kolonel masuk ke kantor Mabes AD sedangkan Terdakwa dan sopirnya Sdr. Toni menunggu di rumah makan kemudian Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) disuruh pulang duluan karena Terdakwa masih ada urusan.

5. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelephone Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu janji bertemu di Taman Andang Pangrengan Purwokerto, setelah bertemu Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sekira bulan September 2014 Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) mengikuti tes seleksi Secaba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat tes kesehatan I dinyatakan gagal, kemudian Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) untuk mengikuti tes Secata PK Gel.I TA 2014 namun gagal lagi pada saat tes kesehatan I.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) pada tahun 2012 di rumah makan Padang Purwokerto pada saat itu Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Pratu Novrizal Falah untuk pindah satuan dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro.

7. Bahwa pada tahun 2013 Praka Ahmad Saiun (Saksi-6) meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu anaknya Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) untuk pindah satuan dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro, kemudian sekira bulan Maret 2013 Terdakwa mempertemukan Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dan Praka Ahmad Saiun (Saksi-6) dengan Sdr. Wahono di Rumah makan Padang depan Rumdis Dandim 0701/Bms, pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk biaya proses pindah satuan Praka Novrizal Falah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut agar ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor 6837-01-00716-53-8.

8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa ditransfer ke nomor rekening Sdr. Wahono, selain itu Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) juga dimintain uang oleh Sdr. Wahono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) pada tahun 2013 di Pasar Sampang Cilacap pada saat Saksi-7 meminta tolong untuk pindah satuan dari Yonif 405/SK ke Kodim Semarang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa mempertemukan Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) dengan Kapten Samsudin di rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl. Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) meminta tolong kepada Kapten Samsudin untuk membantu pindah satuan kemudian terjadi kesepakatan biayanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa disuruh oleh Kapten Samsudin untuk meminta uang kepada Praka Zaenal Abidin (Saksi-7), kemudian Terdakwa menelephone Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) agar mentransfer uang sesuai perjanjian, seminggu kemudian Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) mentransfer uang ke rekening Terdakwa Nomor 6837-01-0077-16-53-8 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), awal bulan Maret 2013 mentransfer lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bahwa pada akhir tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Praka Ariyanto Karim di Korem 071/Wijayakusuma kemudian Praka Ariyanto Karim meminta tolong kepada Terdakwa agar dibantu pindah satuan dari Yonif 405/SK ke Kodam IX/Udayana, kemudian oleh Terdakwa Praka Ariyanto dan isterinya dipertemukan dengan Kapten Samsudin di rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl. Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

13. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa disuruh oleh Kapten Samsudin untuk meminta uang kepada Praka Ariyanto Karim, kemudian Terdakwa menelephone Praka Ariyanto Karim agar mentransfer uang sesuai perjanjian, satu minggu kemudian Praka Ariyanto mentransfer uang ke rekening Terdakwa 6837-01-0077-16-53-8 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), awal bulan Maret 2013 mentransfer lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih di bulan Maret Praka Ariyanto memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di Bendung Gerak Rawalo Banyumas.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Suranto (Saksi-4) pada bulan Pebruari 2014 di Pasar Sampang Cilacap di kenalkan oleh Praka Ariyanto Karim, kemudian Saksi-4 diajak oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl. Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu dengan Kapten Samsudin kemudian Kopda Suranto (Saksi-4) meminta tolong kalau ada susulan Secaba Reg ikut masuk karena Kopda Suranto (Saksi-4) gagal mengikuti seleksi Secaba Reg dan terjadi kesepakatan biayanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa telah Terdakwa transfer kepada Sdr. Wahono sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Kapten Samsudin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Toni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Serka Dwi Heri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang kepada Sdr. Sumarto (saksi-2) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Kopda Suranto dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), kepada Sdr. Muklas (suami saksi-5) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Taslim Samiarjo (saksi-8) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari Fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai perantara dan Terdakwa tidak dalam kapasitas pejabat yang bisa meluluskan calon menjadi anggota TNI ataupun memutasikan prajurit dari satuan ke satuan yang lain dan meluluskan prajurit yang mengikuti seleksi pendidikan. Pada awalnya Terdakwa ingin menolong orang lain tetapi Terdakwa justru ditipu oleh orang yang dipercaya bisa membantu untuk kelancaran usaha tersebut.

Kami sebagai Penasehat Hukum merasa keberatan apabila ada hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Oleh karena itu kami mohon dengan segala kerendahan hati kiranya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk :

"Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 74-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 khusus tentang hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD".

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan atas Keberatan tentang hukuman tambahan.

Sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas hukuman tambahan Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015, maka pada kesempatan ini ijinlah saya akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Sdr. Sumarto (Saksi-2) saat Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD tahun 2013 dan mengatakan jika uang tersebut dipergunakan untuk mengurus diri Saksi-3 merupakan kebohongan dan tipuan diri Terdakwa mengingat didalam pendaftaran penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan demikian juga uang sebesar Rp 100.000.000,- banyak dipergunakan pribadi Terdakwa, dan benar Terdakwa yang membujuk terus Saksi-2 untuk mendaftarkan anaknya yakni Saksi-3 mendaftarkan secata PK TNI AD tahun 2013 dan menyampaikan biaya pendaftaran dan lainnya merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagai upaya agar Saksi-2 mau dan bersedia menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa.

2. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 harus kehilangan sejumlah uang sebesar Rp. 98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sawah dan menggadaikan mobil colt diesel yang sehari-harinya digunakan untuk usaha hingga saat ini belum ditebus dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang korban.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata sangat merugikan orang lain yaitu Sdr. Sumarto (Saksi-2) sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Serka Zainal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Sdr. Taslim Samiharjo (Saksi-8) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Kopda Suranto (Saksi-4) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) membuat para korban tersebut menderita moril maupun material serta merugikan sesama prajurit TNI sehingga perbuatan Terdakwa ini sudah merupakan tabiat yang nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit TNI sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan prajurit TNI agar dapat menimbulkan efek cegah bagi prajurit yang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini disebabkan karena Terdakwa melihat kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak secara cepat dan mudah dengan jalan pintas, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya merupakan suatu tindak pidana, kesempatan itu ada pada saat seseorang meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang untuk membantu. Padahal tidak ada kemampuan Terdakwa untuk membantu para korban mencapai tujuan untuk lulus test Secata, pindah satuan serta lulus pendidikan Secaba Regular.

a. Bahwa terkait pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri hanya perantara saja dari Kapten Inf Samsudin, Sdr. Wahono dan Sdr. Toni merupakan rekayasa Terdakwa karena fakta persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dan Terdakwa tidak tahu alamat rumah/tempat tinggal dari Kapten Inf Samsudin, Sdr. Wahono dan Sdr. Toni serta uang dari para korban di transfer langsung ke nomor rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Terdakwa (Serda Yulianto NRP.31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja).

Bahwa mengenai pertimbangan penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi tata hidup prajurit dan menyulitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan prajurit di Kesatuan, hal inilah yang seharusnya disikapi dan dipahami oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Peradilan Militer itu ada tidak hanya karena tujuan penegakan hukum dan keadilan semata, akan tetapi juga untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Berbicara masalah Pertahanan Negara menurut hemat saya itu identik dengan "Kepentingan Militer". Dimana Kepentingan Militer disini implementasinya diwujudkan dengan adanya berbagai keputusan maupun peraturan Pimpinan TNI. Sehingga bukan hal yang salah manakala salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecaran dari dinas militer adalah apabila Terdakwa masih tetap berada dalam dinas keprajuritan akan "merusak disiplin prajurit di lingkungan TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik khususnya di Kesatuan Terdakwa".

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan yang dijadikan dasar Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015, "sangat-sangat" tidak mendasar. Sehingga pendapat dan kesimpulannya merupakan sesuatu hal yang "salah dan keliru". Oleh sebab itu saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa pada Tingkat Banding untuk :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, yang intinya keberatan atas penjatuhan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar serta pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adil dan seimbang dengan pertanggung jawaban atas kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan dan mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus terhadap tanggapan Memori Banding Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti tes seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013, akan tetapi tidak memenuhi syarat, pada saat Saksi-3 sedang duduk di warung depan Ma Korem 071/Wijayakusuma telah berkenalan dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut, Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 mendaftar lagi pada seleksi Secata Gel. II TA.2013 dan Terdakwa berjanji akan membantunya, kemudian Terdakwa minta alamat orang tua Saksi-3, seminggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-3 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-3 atas nama Sdr. Sumarto (Saksi-2). Pada perkenalan tersebut Terdakwa membujuk Saksi-2 agar anak Saksi-2 (Saksi-3) ikut seleksi Secata TNI AD Gel. II TA.2013 dan Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat diterima menjadi Tamtama TNI AD Gel. II TA.2013.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 ikut mendaftar Secata Gel. II TA.2013, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (orang tua Saksi-3) guna meminta uang dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar dapat diterima menjadi anggota TNI AD, namun ternyata dalam pantokhir Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa benar sampai dengan bulan November 2013 Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik diberikan secara langsung maupun ditransfer melalui rekening a.n. Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa berjanji mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 apabila Saksi-3 tidak lulus dan Saksi-2 telah berulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali minta agar Terdakwa menepati janjinya namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp.1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto.

6. Bahwa benar, selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya :

a. Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang dari Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.

b. Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.

c. Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi Secata/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba.

d. Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg Tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.

7. Bahwa benar semua perbuatan yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk sehingga para Saksi tersebut diatas menjadi yakin jika Terdakwa dapat membantu apa yang diinginkan para Saksi. Padahal tidak pernah menjadi kenyataan karena tidak bisa membantu.

8. Bahwa benar uang yang diperoleh Terdakwa dari para korbannya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri diantaranya untuk membeli sepeda motor.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok terlalu berat dan perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah kerugian yang telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sebagian uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi .

2. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer maka memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada didalam lembaga permasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat khususnya tentang seleksi penerimaan Secata/Secaba TNI-AD seolah-olah harus ada uang pelicin untuk dapat diterima sebagai Prajurit TNI, padahal Negara dalam hal ini Institusi TNI tidak pernah memungut biaya apapun dalam setiap penerimaan Prajurit TNI – AD. Dan perbuatan Terdakwa juga telah merugikan para Saksi sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya terhadap penjatuhan pidana tambahan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar , oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yulianto Serda Nrp. 31980167960378
  2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
    - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 74-K/PM II-11/ AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015, untuk selebihnya.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk NRP.33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Pujiastuti, SH.,M.H Kapten Chk (K) Nrp.585118 tanpa kehadiran Oditur  
Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd  
Deddy Suryanto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 33391.

Hakim Anggota-I

Ttd  
Haryadi Eko Purnomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Ttd  
E.Trias Komara, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd  
Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.  
Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.  
Kapten Chk (K) NRP. 585118.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)